



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aandini Periandrinawan
Pangkat / NRP : Serka / 21060246600985
Jabatan : Bamin NPB Silakbia
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 12 september 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Majenang Kel. Kuripan Rt. 05 Rw. 19
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakudam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kakudam IV/Diponegoro Nomor Skep/742/IX/2021 tanggal 8 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Hal.1 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor Kep/432/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor Kep/495/XI/2021 tanggal 18 November 2021.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/64/PM II-10/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor: BP-11/A-07/VIII/2021/IV/5 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/450/XI/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/70/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor: TAP/64/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Dilmil II-10 Semarang Nomor: TAP/64/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal.2 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/64/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/XI/2021 tanggal 19 November 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, atau tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal.3 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan,
Dikurangi selama
Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi
Kehadiran Seksi Garbia Kudam
IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d. 30
Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala
Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud
Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP
11090005601083.

2) 1 (satu) lembar Daftar Absensi
Kehadiran Seksi Garbia Kudam
IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d. 30
Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala
Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud
Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP
11090005601083.

3) 1 (satu) lembar Daftar Absensi
Kehadiran Si Lakbia Kudam IV/Diponegoro
tanggal 1 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021
yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam
IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku
Dany Siswantara, S.E. NRP
11090005601083.

4) 1 (satu) lembar Daftar Absensi
Kehadiran Si Lakbia Kudam IV/Diponegoro

Hal.4 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2021 s.d. 9 September 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta Terdakwa masih ingin berdinass kembali, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kudam IV/Diponegoro atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

Hal.5 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana s.d. Tahun 2019 dan pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kudam IV/Diponegoro hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Kudam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serka NRP 21060246600985.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tanpa ijin atau tidak memberitahukan kepada Komandan Kesatuan karena sedang berusaha mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada teman kantor Terdakwa a.n. Mayor Cku Budi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), PNS Ely sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman Usipa Koperasi Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun karena pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan pinjaman uang sehingga Terdakwa memutuskan akan masuk kantor apabila sudah

Hal.6 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang pinjaman tersebut dan karena sering dihubungi oleh Kesatuan Kudam IV/Diponegoro melalui nomor HP, maka pada tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa mematikan nomor HPnya.

c. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB dari rumah kakaknya yang bernama Sdri. Suliyem di Salatiga, Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Purwodadi menggunakan sarana mobil ojek Online, sesampainya di sekitar Pabrik Coca Cola Karangjati Ungaran sekira pukul 22.00 WIB, pengemudi mobil ojek online menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “Pak dari tadi kita diikuti oleh mobil yang berada di belakang” dengan informasi tersebut Terdakwa merasa curiga jika mobil yang membuntuti tersebut adalah Anggota Polisi Militer yang sedang mencari keberadaannya, kemudian Terdakwa minta tolong kepada pengemudi mobil ojek online tersebut agar menghentikan laju kendaraannya di Pangkalan Truk Tegal Panas Karangjati Ungaran, sesampainya di tempat, Terdakwa turun dari mobil dan berlari mencari tempat persembunyian, karena tidak menguasai medan dan situasi gelap, Terdakwa terperosok ke dalam lubang yang dalam, sehingga terjatuh yang mengakibatkan engkel kaki kanan Terdakwa patah dan tangan kiri terasa sakit, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada orang-orang disekitar dan seorang security yang datang untuk mencarikan angkutan/mobil yang ke arah Penggaron Semarang, setelah mobil didapatkan Terdakwa naik mobil dan meninggalkan lokasi kejadian.

d. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIB dari Penggaron Semarang, Terdakwa naik Bus Usaha Jaya jurusan Purwodadi, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba di Purwodadi, selanjutnya naik ojek ke rumahnya dengan alamat Desa Majenang Kel.

Hal.7 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan RT 05 RW 19 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa oleh keponakannya a.n. Sdr. Riko ke Pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" di Ds. Putat, RT 02/RW 03 Gebangan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Serma Priyanto Balaklap Lidpamfik Subdenpom IV/3-1 Blora yang datang ke tempat pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" di Ds. Putat RT 02 RW 03 Gebangan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

f. Bahwa sekira pukul 15.50 WIB Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetijo (Saksi-3) dan Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono beserta 4 (empat) orang anggota datang ke Pengobatan Altematif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" selanjutnya menangkap Terdakwa dan dibawa ke Denpom IV/5 Semarang.

g. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB tiba di Madenpom kemudian oleh Saksi-3 Terdakwa diserahkan kepada Kesatuan Kudam IV/Diponegoro a.n. Sertu Rusdi Muksin Jabatan Bapam Si Tuud Kudam IV/Diponegoro (Saksi-1) dengan pertimbangan karena kondisi Terdakwa dalam kondisi luka berat yang memerlukan perawatan tenaga medis selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada kaki kanan di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang kemudian pada tanggal 8 September 2021 Terdakwa diserahkan kepada Denpom IV/5 guna proses penyidikan perkaranya.

Hal.8 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 September 2021 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kudam IV/Diponegoro baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi maupun mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majenang RT 05 / RW 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.

k. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang diantaranya Terdakwa hutang kepada teman kantor Terdakwa yaitu Mayor Cku Budi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), PNS Ely sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman Usipa Koperasi Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan karena Terdakwa sudah tidak menginginkan menjadi anggota TNI-AD, agar dapat fokus merawat anak-anaknya yang masih kecil yang

Hal.9 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan, pengawasan, pengasuhan, perawatan, bimbingan dan pendidikan yang memadai.

l. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

m. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Desersi TMT 3 April 2020 s.d. 12 Mei 2020, perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-10 Semarang dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Keputusan Dilmil II-10 Semarang Nomor 47-K/PM II-I0/AD/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/47/PM II-I0/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta telah menjalani pidananya dan oleh Kesatuan telah dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 5 (lima) periode TMT 1-04-2021 s.d. 1-04-2023 dan penundaan Diktukpa 2 periode sejak eligible sesuai Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor Kep/964/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti

Hal.10 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui serta membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Rusdi Muksin
Pangkat / NRP : Sertu / 31010342900582
Jabatan : Bapam Si Tuud
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 3 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sadeng Rt. 06 Rw. 01
Gunung Pati Kota Semarang.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak Terdakwa masuk berdinis di Kudam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.

Hal.11 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal pada tanggal 15 Juni 2021 pada saat dilaksanakan pengecekan Apel Pagi di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Mayor Cku Dany Siswantara S.E menghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif.
3. Bahwa selanjutnya Kesatuan Kudam IV/Diponegoro telah beberapa kali berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di KP. Majenang Rt. 05 Rw. 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Saksi mendapat informasi dari Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetyo (Saksi-3) bahwa Terdakwa Serka Aandini Periandrinawan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib telah ditangkap oleh Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetyo bersama 4 (empat) orang anggotanya di tempat Pengobatan Alternatif patah tulang (sangkal putung) "Hj. Hartini", Alamat: Ds. Putat Rt. 02 Rw. 03, Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jateng dengan kondisi Sendi Pergelangan tangan kiri melesat dan engkel kaki kanannya patah akibat terpeleset pada lubang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Denpom IV/5 Semarang.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Madenpom IV/5 Semarang, dengan pertimbangan kondisi Terdakwa dalam kondisi luka berat yang memerlukan perawatan tenaga medis

Hal.12 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa diserahkan oleh Saksi-3 Saksi-1 guna mendapatkan penanganan tenaga medis, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada engkel kaki kanannya dan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kakudam IV/Diponegoro Nomor: Skep/742/IX/2021 tanggal 8 September 2021 Terdakwa menjalani penahanan di ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang TMT 8 s.d. 27 September 2021 guna proses penyidikan perkaranya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kudam IV/Diponegoro baik melalui telephone ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi maupun mendatangi rumah Terdakwa di KP. Majenang Rt. 05 Rw. 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Hal.13 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas hari) karena Terdakwa meninggalkan satuan selama 3 (tiga) hari dengan sanksi administrasi berupa penundaan pangkat 2 periode dan penundaan pendidikan 1 periode.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah Melakukan Tindak Pidana Desersi TMT 3 April 2020 s.d. 12 Mei 2020, perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-10 Semarang dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Keputusan Dilmil II-10 Semarang Nomor 47-K/PM II-10/AD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/47/PM II-10/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, oleh Kesatuan telah dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 5 (lima) periode TMT 1-04-2021 s.d. 1-04-2023 dan penundaan Diktupka 2 periode sejak eligible sesuai Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor Kep/964/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

13. Bahwa karena Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dipidana, sehingga Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.14 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2

Nama lengkap : Warjianto
Pangkat / NRP : Peltu / 21940173650773
Jabatan : Batipers Situud
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 5 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Beringin Lestari Jl.
Bukit Beringin Asri Rt. 01 Rw.
06 Blok A no. 60 Kelurahan
Gondorio, Kec. Ngaliyan Kota
semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 yaitu sejak Terdakwa berdinis di Kudam IV/Diponegoro sebatas dalam hubungan Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada saat dilaksanakan pengecekan Apel Pagi di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Mayor Cku Dany Siswantara S.E menghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif.

Hal.15 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) tersebut, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Kakudam IV/Diponegoro memerintahkan Peltu Muhari untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2021 Kakudam IV/Diponegoro memerintahkan Letda Cku Putut Purwanto selaku Paur Pam Lat Situud Kudam IV/Diponegoro untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa kerumahnya, namun Terdakwa juga tidak diketemukan kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 Kudam IV/Diponegoro melimpahkan perkara Desersi Terdakwa kepada Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Saksi mendapat informasi dari Sertu Rusdi Muksin Bapam Kudam IV/Diponegoro (Saksi-1) bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib telah ditangkap oleh Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetyo (Saksi-3) bersama 4 (empat) orang anggotanya di tempat Pengobatan Alternatif patah tulang (sangkal putung) "Hj. Hartini", Alamat Ds. Putat Rt. 02 Rw. 03, Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jateng dengan kondisi sendi pergelangan tangan kiri melesat dan engkel kaki kanannya patah akibat terpeleset pada lubang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/5 Semarang.

6. Bahwa sesampainya di Denpom IV/5 Semarang, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Madenpom IV/5 Semarang, dengan pertimbangan kondisi Terdakwa dalam kondisi luka berat yang memerlukan perawatan tenaga medis maka

Hal.16 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Saksi-3 diserahkan kepada Saksi-1, guna mendapatkan penanganan tenaga medis, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada engkel kaki kanannya dan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kakudam IV/Diponegoro Nomor: Skep/742/IX/2021 tanggal 8 September 2021 Terdakwa menjalani penahanan di ruang Tahanan Denpom IV/5 Semarang TMT 8 s.d. 27 September 2021 guna proses penyidikan perkaranya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kudam IV/Diponegoro baik melalui telephone ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa maupun mendatangi rumah Terdakwa di daerah Kab. Grobogan Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Hal.17 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

12. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas hari) karena Terdakwa meninggalkan satuan selama 3 (tiga) hari dengan sanksi administrasi berupa penundaan pangkat 2 periode dan penundaan pendidikan 1 periode

13. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah Melakukan Tindak Pidana Desersi TMT 3 April 2020 s.d. 12 Mei 2020, perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-10 Semarang dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Keputusan Dilmil II-10 Semarang Nomor 47-K/PM II-10/AD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/47/PM II-10/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan oleh Kesatuan Terdakwa telah dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 5 (lima) periode TMT 1-04-2021 s.d. 1-04-2023 dan penundaan Diktukpa 2 periode sejak eligible sesuai Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor Kep/964/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan merupakan tabiat Terdakwa, karena Terdakwa telah berulang kali meninggalkan satuan tanpa ijin dan sudah diperingatkan oleh atasan Terdakwa.

15. Bahwa karena Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dipidana, sehingga Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI

Hal.18 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Wawan Adji Prasetyo
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 21950179890872
Jabatan : Pasi Lidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 20 agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : New taman bukit asri blok A 29
Rt. 51/Rw. 07 Kel. Mangunharjo, Kec. Tembalang Kota Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di tempat Pengobatan Alternatif "Hj. Hartini" yang beralamat di Ds. Putat Rt. 02 Rw. 03 Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi sebagai Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga bersama Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono dan 4 (empat) orang anggota Balaklap Lid pamfik Denpom IV/3 Salatiga pada hari Senin

Hal.19 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Pengobatan Alternatif (sangkal putung) " HJ. Hartini ", alamat Ds. Putat Rt. 02 Rw. 03, Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan Jawa Tengah.

3. Bahwa Saksi selaku Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga, telah mendapatkan perintah dari Dandepom IV/3 Salatiga dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/547/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, merujuk Surat Danpomdam IV/Diponegoro Nomor: R/477/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Serka Aandini Periandrinawan NRP 21060246600985 Jabatan Bamin NPB (Nota Pemindah Bukuan) Silakbia, Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro, adapun isi surat perintah tersebut untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 15 Juni 2021.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib Serma Priyanto Balaklap Lidpamfik Subdenpom IV/3-1 Blora mendapat informasi dari jaring yang menyampaikan bahwa ada seorang anggota TNI yang sedang sakit dan berobat di tempat Pengobatan Alternatif patah tulang (sangkal putung) Hj. Hartini alamat: Ds. Putat Rt.02 / Rw. 03, Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan Jateng, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono dan selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada Saksi selaku Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga.

5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan kepada Serma Priyanto untuk dilakukan

Hal.20 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kebenaran tersebut di tempat pengobatan Alternatif patah tulang (sangkal putung) Hj. Hartini alamat: Ds. Putat Rt. 02 Rw. 03, Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan Jateng, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di tempat tersebut ada seorang anggota TNI-AD bernama Serka Aandini Periandriawan NRP 21060246600985 Jabatan Bamin NPB (Nota Pemindah Bukuan) Silakbia, Kesatuan Kudam IV/Diponegoro yang melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sesuai dengan Surat DPO dari Danpomdam IV/Diponegoro Nomor : R/477/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, dan hasil pengecekan dilapangan tersebut disampaikan kepada Saksi selaku Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga dan Saksi perintahkan kepada Serma Priyanto untuk mengamankan Terdakwa.

6. Bahwa Sekira pukul 15.50 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Balaklap Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga bersama Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono berangkat ke lokasi tempat Pengobatan Alternatif patah tulang (sangkal putung) Hj. Hartini alamat: Ds. Putat Rt.02/Rw.03, Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan Jateng, sesampainya di tempat sekira pukul 16.00 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dalam kondisi sakit patah tulang pada pergelangan kaki kanan dan lengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang.

7. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Madenpom IV/5 Semarang Terdakwa Saksi serahkan kepada Kesatuan Kudam IV/Diponegoro a.n. Sertu Rusdi Muksin NRP 31010342900582, Bapam Situud Kudam IV/Diponegoro (Saksi-1) dengan pertimbangan karena Terdakwa dalam kondisi luka berat yang memerlukan perawatan dari Tenaga Medis.

Hal.21 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi pernah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Purwodadi karena Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung.

2. Bahwa kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana s.d. Tahun 2019 dan pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kudam IV/Diponegoro hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kudam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serka NRP 21060246600985.

3. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa tidak hadir ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tanpa ijin atau tidak memberitahukan kepada Komandan Kesatuan karena pada saat itu Terdakwa berusaha mencari uang atau mencari pinjaman untuk membayar hutang kepada teman kantor a.n. Mayor Cku Budi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), PNS Ely sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman Usipa Koperasi sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta

Hal.22 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun karena pada saat itu Terdakwa belum dapat pinjaman sehingga Terdakwa memutuskan akan masuk kantor apabila sudah mendapatkan uang tersebut.

4. Bahwa Karena belum mendapatkan uang pinjaman dan sering dihubungi oleh Kesatuan Kudam IV/Diponegoro melalui nomor HP kemudian pada tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa mematikan nomor HPnya.

5. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh orangtuanya a.n. Bapak Suparmin bahwa, ada orang kantor (Kudam IV/Diponegoro) yang datang ke rumah menanyakan keberadaan Terdakwa a.n. Peltu Muhari namun orang tua Terdakwa a.n. Bapak Suparmin menyampaikan kalau Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang berdinias.

6. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib diberitahukan oleh orang tuanya a.n. Bapak Suparmin bahwa ada orang kantor (Kudam IV/Diponegoro) yang datang ke rumah menanyakan keberadaan Terdakwa a.n. PNS Ely namun orang tua Terdakwa a.n. Bapak Suparmin menyampaikan kalau Terdakwa tidak di rumah karena sedang berdinias.

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib dari rumah kakaknya yang bernama Sdri. Suliyem di Salatiga Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Purwodadi menggunakan sarana Mobil Ojek Online, sesampainya di sekitar Pabrik Coca Cola Karangjati Ungaran sekira pukul 22.00 Wib, pengemudi mobil Ojek Online menyampaikan bahwa “ Pak dari tadi

Hal.23 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita diikuti oleh mobil yang berada di belakang ” dengan informasi tersebut Terdakwa merasa curiga jika mobil yang membuntuti tersebut adalah anggota Polisi Militer yang sedang mencari keberadaannya.

8. Bahwa kemudian Terdakwa minta tolong kepada pengemudi mobil Ojek Online agar menghentikan laju kendaraannya di Pangkalan Truk Tegal Panas Karangjati Ungaran, sesampainya di tempat Terdakwa turun dari mobil dan berlari mencari tempat persembunyian, karena tidak menguasai medan dan situasi gelap, Terdakwa terperosok ke dalam lubang yang dalam, sehingga terjatuh yang mengakibatkan engkel kaki kanan patah dan tangan kiri terasa sakit, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada orang di sekitar dan seorang security yang datang untuk mencarikan angkutan/mobil yang ke arah Penggaron Semarang, setelah mobil didapatkan Terdakwa naik mobil dan meninggalkan lokasi kejadian.

9. Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib dari Penggaron Semarang Terdakwa naik Bus Usaha Jaya jurusan Purwodadi, kemudian sekira pukul 06.30 Wib tiba di Purwodadi dilanjutkan naik Ojek ke rumahnya dengan alamat Desa Majenang Kel. Kuripan Rt. 05 Rw. 19 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh keponakannya a.n. Riko ke Sangkal Putung Pengobatan Altematif Patah Tulang” HJ. Hartini” Ds. Putat, Rt. 02 Rw. 03 Gebangan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

10. Bahwa pada hari Senin tgl 6 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa diamankan oleh Serma Priyanto Balaklap Lidpamfik Subdenpom IV/3-1 Blora yang datang ke tempat pengobatan Alternatif Patah Tulang” HJ. Hartini” di Ds. Putat Rt. 02 Rw. 03

Hal.24 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebangan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

11. Bahwa sekira pukul 15.50 Wib Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetyo (Saksi-3) dan Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono beserta 4 (empat) orang anggota tiba di Pengobatan Alternatif Patah Tulang HJ. Hartini selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib menangkap Terdakwa dan dibawa ke Denpom IV/5 Semarang.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib tiba di Madenpom kemudian oleh Saksi-3 Terdakwa diserahkan kepada Kesatuan Kudam IV/Diponegoro a.n. Sertu Rusdi Muksin NRP 31010342900582, Jabatan Bapam Si Tuud Kudam IV/Diponegoro (Saksi-1) dengan pertimbangan karena kondisi Terdakwa dalam kondisi luka berat yang memerlukan perawatan tenaga medis selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang.

13. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada kaki kanan di RST Bhakti Wira Tamtama dan pada tanggal 8 September 2021 Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom IV/5 untuk dilakukan penahanan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi) tidak ada meminta ijin baik kepada Komandan Kesatuan maupun memberitahukan kepada rekan kerja dan saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tersebut berada di rumahnya dengan alamat Desa Majenang Kel. Kuripan Rt 05 Rw. 19 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan berada di daerah Salatiga di rumah Kakaknya a.n. Suliyem untuk mencari pinjaman uang guna membayar hutang-hutangnya.

Hal.25 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi karena Terdakwa memiliki banyak hutang yang belum dapat dibayarkan sehingga merasa tidak enak untuk masuk ke kantor sebelum hutang tersebut lunas, diantaranya kepada Mayor Cku Budi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), PNS Ely sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman Usipa Koperasi sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

16. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin sehingga diproses oleh Kesatuan dengan hukuman penahanan disiplin ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Kudam IV/Diponegoro dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode TMT 1-04-2020 s.d. 1-04-2021 dan penundaan Diktukpa 1 periode sejak eligible sesuai Surat Kakudam IV/Diponegoro nomor: Skep/1142/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

17. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi TMT 3 April 2020 s.d. 12 Mei 2020, perkaranya sudah disidangkan di Dilmil II-10 Semarang, sesuai Putusan Dilmil II-10 Semarang Nomor 47-X/PM/II-10/AD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan sesuai Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor Kep/964/XI/2020 tanggal 25 November 2020, dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 5 (lima) periode TMT 1-04-2021 s.d. 1-04-2023 dan penundaan Diktukpa 2 periode sejak eligible.

18. Terdakwa menerangkan bahwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi TMT 15 Juni 2021 s.d. tertangkap pada tanggal 6 September 2021 oleh Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji

Hal.26 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetijo (Saksi-3) dan Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono beserta 4 (empat) orang anggota di tempat Pengobatan Altematif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" Ds. Putat, RT 02/RW 03 Kel. Gebangan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

20. Bahwa Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

21. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi kembali sebagai prajurit TNI dan berjanji akan berdinasi dengan lebih baik lagi.

22. Bahwa Terdakwa akan melunasi hutang-hutang baik yang perorangan maupun yang hutang di BRI sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara menjual rumah yang berada di Purwodadi yang pada saat ini sedang proses penjualan, dimana Terdakwa menawarkan rumahnya dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Seksi Garbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d. 30 Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Hal.27 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Seksi Garbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d. 30 Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

3. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Si Lakbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

4. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Si Lakbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 September 2021 s.d. 9 September 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dari surat-surat tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa benar surat-surat tersebut adalah surat Daftar Absensi anggota Kudam IV/Diponegoro termasuk didalamnya tertera atas nama Terdakwa, daftar absensi tersebut menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dengan dituliskan TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 September 2021 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat-surat tersebut dibenarkan seluruhnya oleh

Hal.28 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung.
2. Bahwa benar setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana s.d. Tahun 2019 dan pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kudam IV/Diponegoro hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kudam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serka NRP 21060246600985.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah

Hal.29 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/450/XI/2021 tanggal 8 November 2021.

5. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Kudam IV/Diponegoro sampai sekarang dengan pangkat Serka menjabat sebagai Bamin NPB Silakbia.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tanpa ijin atau tidak memberitahukan kepada Komandan Kesatuan karena sedang berusaha mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada teman kantor Terdakwa a.n. Mayor Cku Budi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), PNS Ely sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman Usipa Koperasi Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun karena pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan pinjaman uang sehingga Terdakwa memutuskan akan masuk kantor apabila sudah mendapatkan uang pinjaman tersebut dan karena sering dihubungi oleh Kesatuan Kudam IV/Diponegoro melalui nomor HP, maka pada tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa mematikan nomor HPnya.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB dari rumah kakaknya yang bernama Sdri. Sulyem di Salatiga, Terdakwa bermaksud pulang

Hal.30 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumahnya di Purwodadi menggunakan sarana mobil ojek Online, sesampainya di sekitar Pabrik Coca Cola Karangjati Ungaran sekira pukul 22.00 WIB, pengemudi mobil ojek online menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Pak dari tadi kita diikuti oleh mobil yang berada di belakang" dengan informasi tersebut Terdakwa merasa curiga jika mobil yang membuntuti tersebut adalah Anggota Polisi Militer yang sedang mencari keberadaannya.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa minta tolong kepada pengemudi mobil ojek online tersebut agar menghentikan laju kendaraannya di Pangkalan Truk Tegal Panas Karangjati Ungaran, sesampainya di tempat, Terdakwa turun dari mobil dan berlari mencari tempat persembunyian, karena tidak menguasai medan dan situasi gelap, Terdakwa terperosok ke dalam lubang yang dalam, sehingga terjatuh yang mengakibatkan engkel kaki kanan Terdakwa patah dan tangan kiri terasa sakit, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada orang-orang di sekitar dan seorang security yang datang untuk mencarikan angkutan/mobil yang ke arah Penggaron Semarang, setelah mobil didapatkan Terdakwa naik mobil dan meninggalkan lokasi kejadian.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIB dari Penggaron Semarang, Terdakwa naik Bus Usaha Jaya jurusan Purwodadi, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba di Purwodadi, selanjutnya naik ojek ke rumahnya dengan alamat Desa Majenang Kel. Kuripan RT 05 RW 19 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa oleh keponakannya a.n. Sdr. Riko ke Pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" di Ds. Putat, RT 02/RW 03 Gebangan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Hal.31 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Serma Priyanto Balaklap Lidpamfik Subdenpom IV/3-1 Blora yang datang ke tempat pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" di Ds. Putat RT 02 RW 03 Gebangan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

11. Bahwa benar sekira pukul 15.50 WIB Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetyo (Saksi-3) dan Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono beserta 4 (empat) orang anggota datang ke Pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" selanjutnya menangkap Terdakwa dan dibawa ke Denpom IV/5 Semarang.

12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB tiba di Madenpom kemudian oleh Saksi-3 Terdakwa diserahkan kepada Kesatuan Kudam IV/Diponegoro a.n. Sertu Rusdi Muksin Jabatan Bapam Si Tuud Kudam IV/Diponegoro (Saksi-1) dengan pertimbangan karena kondisi Terdakwa dalam kondisi luka berat yang memerlukan perawatan tenaga medis.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada kaki kanan di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang kemudian pada tanggal 8 September 2021 Terdakwa diserahkan kepada Denpom IV/5 guna proses penyidikan perkaranya.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tertangkap pada

Hal.32 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2021 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kudam IV/Diponegoro baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi maupun mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majenang RT 05 / RW 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan.

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang diantaranya Terdakwa hutang kepada teman kantor Terdakwa yaitu Mayor Cku Budi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), PNS Ely sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman Usipa Koperasi Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk

Hal.33 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

19. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin sehingga diproses oleh Kesatuan dengan hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Kudam IV/Diponegoro dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode TMT 1-04-2020 s.d. 1-04-2021 dan penundaan Diktukpa 1 periode sejak eligible sesuai Surat Kakudam IV/Diponegoro nomor: Skep/1142/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

20. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Desersi TMT 3 April 2020 s.d. 12 Mei 2020, perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-10 Semarang dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Keputusan Dilmil II-10 Semarang Nomor 47-K/PM II-I0/AD/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/47/PM II-I0/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta telah menjalani pidananya dan oleh Kesatuan telah dijatuhi sangsi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 5 (lima) periode TMT 1-04-2021 s.d. 1-04-2023 dan penundaan Diktukpa 2 periode sejak eligible sesuai Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor Kep/964/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis

Hal.34 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan

Hal.35 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004 tentang TNI.

Hal.36 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung.
2. Bahwa benar setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana s.d. Tahun 2019 dan pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kudam IV/Diponegoro hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kudam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serka NRP 21060246600985.

Hal.37 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/450/XI/2021 tanggal 8 November 2021.

5. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Kudam IV/Diponegoro sampai sekarang dengan pangkat Serka menjabat sebagai Bamin NPB Silakbia.

6. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota militer (TNI AD) dan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.38 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan yang karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa disebabkan karena adanya kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku tindak pidana sudah mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang sudah ditentukan baginya yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Hal.39 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tanpa ijin atau tidak memberitahukan kepada Komandan Kesatuan karena sedang berusaha mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada teman kantor Terdakwa a.n. Mayor Cku Budi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), PNS Ely sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman Usipa Koperasi Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun karena pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan pinjaman uang sehingga Terdakwa memutuskan akan masuk kantor apabila sudah mendapatkan uang pinjaman tersebut dan karena sering dihubungi oleh Kesatuan Kudam IV/Diponegoro melalui nomor HP, maka pada tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa mematikan nomor HPnya.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB dari rumah kakaknya yang bernama Sdri. Sulyem di Salatiga, Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya di Purwodadi menggunakan sarana mobil ojek Online, sesampainya di sekitar Pabrik Coca Cola Karangjati Ungaran sekira pukul 22.00 WIB, pengemudi mobil ojek online menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Pak dari tadi kita diikuti oleh mobil yang berada di belakang" dengan informasi tersebut Terdakwa merasa curiga jika mobil yang membuntuti tersebut adalah Anggota Polisi Militer yang sedang mencari keberadaannya.

Hal.40 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa minta tolong kepada pengemudi mobil ojek online tersebut agar menghentikan laju kendaraannya di Pangkalan Truk Tegal Panas Karangjati Ungaran, sesampainya di tempat, Terdakwa turun dari mobil dan berlari mencari tempat persembunyian, karena tidak menguasai medan dan situasi gelap, Terdakwa terperosok ke dalam lubang yang dalam, sehingga terjatuh yang mengakibatkan engkel kaki kanan Terdakwa patah dan tangan kiri terasa sakit, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada orang-orang di sekitar dan seorang security yang datang untuk mencari angkutan/mobil yang ke arah Penggaron Semarang, setelah mobil didapatkan Terdakwa naik mobil dan meninggalkan lokasi kejadian.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIB dari Penggaron Semarang, Terdakwa naik Bus Usaha Jaya jurusan Purwodadi, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba di Purwodadi, selanjutnya naik ojek ke rumahnya dengan alamat Desa Majenang Kel. Kuripan RT 05 RW 19 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa oleh keponakannya a.n. Sdr. Riko ke Pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" di Ds. Putat, RT 02/RW 03 Gebangan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Serma Priyanto Balaklap Lidpamfik Subdenpom IV/3-1 Blora yang datang ke tempat pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" di Ds. Putat RT 02 RW 03 Gebangan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Hal.41 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 15.50 WIB Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetyo (Saksi-3) dan Dansubdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm Tri Yuwono beserta 4 (empat) orang anggota datang ke Pengobatan Alternatif Patah Tulang (sangkal putung) "HJ. Hartini" selanjutnya menangkap Terdakwa dan dibawa ke Denpom IV/5 Semarang.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB tiba di Madenpom kemudian oleh Saksi-3 Terdakwa diserahkan kepada Kesatuan Kudam IV/Diponegoro a.n. Sertu Rusdi Muksin Jabatan Bapam Si Tuud Kudam IV/Diponegoro (Saksi-1) dengan pertimbangan karena kondisi Terdakwa dalam kondisi luka berat yang memerlukan perawatan tenaga medis.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada kaki kanan di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang kemudian pada tanggal 8 September 2021 Terdakwa diserahkan kepada Denpom IV/5 guna proses penyidikan perkaranya.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Kudam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Kudam IV/Diponegoro, namun Terdakwa tidak melaksanakan Protap tersebut dan tetap meninggalkan Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tanpa izin dari Kakudam maupun atasan yang berwenang.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal.42 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal.43 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 September 2021 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar masa waktu selama 83 (delapan puluh tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima: “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak

Hal.44 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Desersi TMT 3 April 2020 s.d. 12 Mei 2020, perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-10 Semarang dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai Keputusan Dilmil II-10 Semarang Nomor 47-K/PM II-I0/AD/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/47/PM II-I0/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta telah menjalani pidananya dan oleh Kesatuan telah dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 5

Hal.45 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) periode TMT 1-04-2021 s.d. 1-04-2023 dan penundaan Diktukpa 2 periode sejak eligible sesuai Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor Kep/964/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

2. Bahwa benar sebagaimana dalam perkara sekarang ini Terdakwa telah mengulangi kembali melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 September 2021 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut karena adanya masalah ekonomi dimana Terdakwa memiliki banyak hutang kepada rekan-rekan satu kantor, maka dengan demikian perkara Terdakwa yang disidangkan sekarang ini waktunya belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal.46 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan

Hal.47 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dikarenakan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa. Sehingga Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya semata dengan mengabaikan kepentingan dinasnya selaku seorang prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki disiplin dan semaunya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang semestinya harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya akan dapat menghambat pencapaian tugas yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa serta perbuatan tersebut juga dapat mempengaruhi kehidupan disiplin keprajuritan yang sudah baik selama ini di kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki banyak hutang diantaranya Terdakwa hutang kepada teman-teman kantor Terdakwa.

Hal.48 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa telah menyepelkan adanya aturan baku mengenai perijinan padahal Terdakwa sudah cukup lama berdinis sebagai anggota prajurit TNI AD.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal.49 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berapa lamanya hukuman pidana pokok penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok penjara dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan dari sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, oleh karenanya Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas

Hal.50 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keprajuritan TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa mengenai pidana pokok penjara dikabulkan dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan atau berbuat onar sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Seksi Garbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d. 30 Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam

Hal.51 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany
Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Seksi
Garbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d.
30 Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam
IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany
Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

3. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Si
Lakbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Agustus 2021
s.d. 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala
Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku
Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

4. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Si
Lakbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 September
2021 s.d. 9 September 2021 yang ditanda tangani a.n.
Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor
Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-
surat tersebut di atas ternyata saling berhubungan dan
berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula
sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai
kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka
selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang
bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan
statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1)
ke-1 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat
(3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

Hal.52 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Aandini Periandrinawan**, Serka NRP 21060246600985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Seksi Garbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d. 30 Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Seksi Garbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Juni 2021 s.d. 30 Juni 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

c. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Si Lakbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Agustus 2021 s.d. 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

d. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kehadiran Si Lakbia Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 September 2021 s.d. 9 September 2021 yang

Hal.53 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani a.n. Kepala Kudam IV/Diponegoro Kepala Seksi Tuud
Mayor Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Sarono, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, SH, Mayor Chk NRP. 2920130260469, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/TTD

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD
Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

TTD
Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD
Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Hal.54 dari 54 hal. Putusan Nomor 64-K/PM II-10/AD/XI/2021